

PUTUSAN

Nomor 0296/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, umur, 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Yuli Purwanti binti Uus, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Garung, RT. 002, RW. 009, Desa Bunikasih, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Cianjur, Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Cjr tanggal 12 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat .

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur, Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Cjr, pada tanggal 19 Oktober 2017, yang isinya menerangkan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 27 Oktober 2017;

Telah membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 3 Nopember 2017, yang menyatakan bahwa Pembanding tidak menyerahkan memori banding.

Memperhatikan, bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, masing-masing kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 14 Nopember 2017.

Memperhatikan, bahwa baik Pembanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*inzage*) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur tertanggal 27 Nopember 2017.

Memperhatikan, bahwa berdasarkan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Cianjur 29 Nopember 2017, yang menyatakan bahwa Terbanding tidak memeriksa berkas (*inzage*) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata

cara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat. Apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo*, telah tepat dan benar. Namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding sebenarnya bermula dari sikap Pembanding yang sering berkata kasar, malas beribadah dan sering berkata bohong, hingga karena itu pada akhirnya Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2016, tanpa bisa melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, bahkan Pembanding telah menjatuhkan talak pada Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama, akan tetapi Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat mengakomodir keberatan Pembanding melalui pertimbangan secara rinci;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah bersesuaian/senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 273/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyatakan bahwa cek cok, berpisah tempat tinggal/tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta yang cukup, sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa pihak keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara, baik dari pihak Pembanding maupun pihak Terbanding telah merukunkan kedua belah pihak berperkara, dan juga Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo*, telah berupaya untuk merukunkan perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding, baik

melalui mediasi ataupun melalui usaha Majelis Hakim dalam persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat dinilai bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding, telah pecah (*broken marriage*), karena indikator broken marriage telah lengkap mewarnai rumah tangga Pembanding dan Terbanding. Indikator broken marriage tersebut adalah: hubungan komunikasi terhambat, pisah ranjang/tempat tinggal, telah didamaikan tapi tidak berhasil, tidak bisa melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri. Oleh karena itu, perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding, dinilai telah memenuhi syarat dan alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 (f), Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo ketentuan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, sejalan dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyatuz-Zaujani fii athThalaq, yang terjemahan bebasnya menyatakan bahwa "Islam memilih lembaga talak/perceraian adalah ketika rumah tangga sudah dianggap guncang, tidak harmonis dan tidak lagi bermanfaat nasehat perdamaian, dan hubungan suami isteri sudah hampa (tanpa ruh). Karena jika rumah tangga/perkawinan tersebut diteruskan, maka itu berarti menghukum salah satu suami atau isteri dalam penjara yang berkepanjangan. Jika hal itu terjadi, maka itu adalah suatu bentuk penganiayaan, yang bertentangan dengan ruh keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo*, patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat banding, harus dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding, dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Cjr, tanggal 12 Oktober 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1439 *Hijriyah*, yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1439 *Hijriyah* oleh kami, Dra. N. Munawaroh, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Oding Sopandi, S.H., dan H. Imam Ahfasy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Undang Ependi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. N. MUNAWAROH, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. ODING SOPANDI, S.H.

H. IMAM AHFASY, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Undang Ependi, S.Ag

Perincian Biaya Proses:

1. ATK,Pemberkasan dll.	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
	<hr/>
Jumlah	Rp. 150.000,-

PTA BANDUNG